



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DENGAN
PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA**

PPTK :ALI BUDIMAN, SH

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	: Peningkatan Kerjasama Desa
Kegiatan	: Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota
Jumlah Anggaran	: Rp. 31.999.150,-
Keluaran	: Meningkatkan Kualitas UPK dan BKAN

1. Latar Belakang

Kegiatan Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) di dasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 92 ayat 3 yang menyatakan bahwa Kerja Sama Antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Dalam melaksanakan pembangunan Antar Nagari , Badan Kerja Sama Antar Nagari dapat memberntuk kelompok/ lembaga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di Kecamatan . Unit Pengelola Kegiatan adalah Kelompok Usaha Simpan Pinjam Kusus Perempuan yang berasal dari Program PNPM yang telah berakhir tahun 2014. UPK Eks PNPM ini telah memiliki dana sebesar 40 Milyar yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan , dan dana tersebut masih beredar pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dengan adanya peredaran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks PNPM pada kelompok masyarakat khusus Perempuan tersebut, maka perlu dilakukan Evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) dan UPK sebagai pengelola dana bergulir tersebut, sehingga dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat membantu masyarakat untuk peningkatan usaha dan juga dana pemerintah pusat tersebut menjadi lebih terarah dan tidak dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu,

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam kegiatan Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Nagari adalah untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 92 bertujuan untuk Kerja Sama Antar Desa dalam

upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Antar Desa

3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan kedalam DPA DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 31.999.150,- (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dana tersebut diperuntukan untuk pengendalian , pengawasan, pembinaan, monev, konsultasi dan koordinasi dan peningkatan kompetensi pelaku pengelola UPK yang memanfaatkan dana PNPM yang disalurkan pada kelompok usaha Simpan Pinjam (SPP) Khusus Perempuan dan UEP terhadap 15 UPK kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan .

Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Honorarium KPA	7.800.000,-	
	Honorarium PPTK	6.000.000,-	
2	Belanja Bahan Habis Pakai		
	Belanja BBM	2.366.650,-	
	Belanja Makan dan Minum rapat Pembinaan	1.282.500,-	
3	Belanja Jasa kantor		
	Honorarium Narasumber	1.300.000,-	
4	Belanja Sewa Kendaraan Berpenumpang	1.200.000,-	
5	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	1.600.000,-	
	Belanja perjalanan Dinas luar daerah Dalam Provinsi	10.450.000,-	
	JUMLAH	31.999.150,-	

4. Kegiatan yang akan dilakukan

- a. Pendataan Ulang Kelompok SPP dana bergulir ke 15 kecamatan , diutamakan SPP pada Kawasan Perdesaan
- b. Monev perkembangan kegiatan yang dilaksanakan di UPK
- c. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan di UPK
- d. Rapat Koordinasi BKAN, UPK dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- e. Konsultasi dan Koordinasi dalam penyelesaian masalah bersama BKAN, UPK dan Tim Koordinasi Kabupaten
- f. Peningkatan Kompetensi Pengelola UPK pada bidang Adminitrasi dan peningkatan usaha

5. Keluaran

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Nagari adalah untuk meningkatkan pelayanan usaha antar nagari yang dituangkan dalam Unit Usaha Simpan Pinjam (SPP) Khusus Perempuan yang dikelola oleh UPK

Badan Kerjama Antar Nagari (BKAN) berfungsi untuk memfasilitasi Unit Pengelola Kecamatan (UPK) dan memanfaatkan lintas sektoral di Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Kementrian Desa Republik Indonesia yang di pergunakan untuk menciptakan masyarakat berusaha dan bekerja melalui kelompok Usaha Simpan Pinjam (SPP) Khusus Perempuan dan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) melalui Program Kegiatan yang diselenggarakan akan berdampak Positif terhadap sebagai berikut:

1. Badan Kerjasama Antar Nagari adanya penguatan untuk memfasilitasi Unit Pengelola Kecamatan dan Pengelola Usaha Masyarakat melalui Kelompok Usaha Simpan Pinjam (SPP) khusus Perempuan dan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)
2. Unit Pengelola Kecamatan (UPK) adanya Penguatan untuk peningkatan dan pengembangan usaha yang akan mendorong usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok- kelompok Usaha Simpan Pinjam (SPP) Khusus Perempuan
3. Masyarakat adanya termotivasi untyuk berusaha bersama secara positif dalam peningkatan penghasilan melaliu Kelompok Usaha Simpan Pinjam (SPP) Khusus Perempuan dan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)

6. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan

- a. Melakukan Tinjauan Lokasi kegiatan, (BKAN, UPK dan Kelompok Usaha
- b. Melaksanakan Pembinaan dan Latihan terhadap Pengelola UPK
- c. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi sebagai Evaluasi kegiatan
- d. Melakukan pembinaan dan audit terhadap UPK yang berpotensi masalah terhadap pengelolaan dana SPP yang sedang berjalan.

7. Tempat / Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan pada 15 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan BKAN di kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan (Prioritas Kecamatan / UPK dan BKAN pada Kawasan Perdesaan..

8. Penanggung Jawab dan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana Program Kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam , Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan

9. Jadwal Kegiatan

Kegiatan di selenggarakan selama satu tahun anggaran (Januari 2021 s/d Desember 2021.

10. Laporan

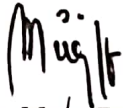
Pelaksana kegiatan harus membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai kondisi yang ada di Lapangan yang nantinya diambil sebagai acuan untuk kegiatan dimasa mendatang, yang meliputi :

- a. Laporan Kegiatan Pembinaan Berkelanjutan BKAN
- b. Foto dokumentasi.
- c. Laporan akhir Kegiatan yang dibuat dalam rangkap 5 (lima), laporan dalam format kertas A4.

Demikian Kerangka acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sekian dan terima kasih.

Painan, Januari 2021

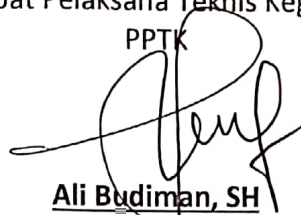
Diketahui oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran
KPA



Dra. Mery Emilva
Nip:19670330 199302 2 002

Dibuat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK



Ali Budiman, SH
Nip:19661106 199101 1 001

Disetujui oleh :
Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005

**RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KAB/KOTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KEGIATAN												KET
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan KAK kegiatan													
2	Rakor													
3	Pembinaan dan Monitoring													

Mengetahui/menyetujui
Kabid SDA, UEM
dan PKP

Mueft

Dra. MERY EMILVA
NIP. 19670330 199302 2 002

Palnan, Januari 2021
PPTK

Ali Rudman
ALI RUDMAN
NIP. 196611906 199101 1 001